



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2018/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **ZAINAL ARIFIN Bin PARNING**;-----
Tempat lahir : Pangkalan Bun;-----
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 16 Oktober 1988;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Arga Mulya RT.002 / RW.001
Kecamatan Bulik, Kabupaten
Lamandau, Provinsi Kalimantan
Tengah;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :---

- Penyidik sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;-----

-----Terdakwa di persidangan tidak bersedia menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Ngb tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2018/PN Ngb tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ARIFIN Bin PARNING terbukti** bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menerima, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau yang patut diduganya diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke – 1 KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar Bukti Permintaan Barang;-----
 - 1 (satu) Lembar bukti material keluar gudang;-----
 - 1 (satu) lembar Bincard material glyposat/roundup;-----
 - 1 (satu) lembar Return;-----
 - 1 (satu) lembar Ba return material;-----
 - 1 (satu) lembar stock ledger (tanggal 10 september 2018);
 - 1 (satu) lembar laporan stock glyposat/roundup;-----
 - 16 (enam belas) galon roundup (320 Liter);-----

halaman 2 dari 17 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa
SUGIMANSYAH;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa **ZAINAL ARIFIN Bin PARNING** pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2018, bertempat di gudang chemical PT. SMG yang beralamatkan di Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, **membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau yang patut diduga diperoleh dari kejahatan**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa berada di gudang PT. SMG untuk mengambil susu buat para karyawan PT. SMG, kemudian datanglah Saksi **SUGIMANSYAH Bin TUSIRAN** memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang milik Saksi SUGIMANSYAH Bin TUSIRAN berupa roundup yang Saksi SUGIMANSYAH Bin TUSIRAN dapatkan dari PT. SMG mengalami kelebihan, kemudian Saksi SUGIMANSYAH Bin TUSIRAN berkata kepada Terdakwa bahwa akan ada audit, setelah itu Saksi SUGIMANSYAH Bin TUSIRAN menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli roundup tersebut kemudian pada waktu itu Terdakwa membawa 1 (satu) galon roundup ukuran 20 liter, kemudian keesok harinya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- kepada Sdr. SUGIMANSYAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari selasa tanggal 21 agustus 2018 sekitar jam 09.30 wib Terdakwa berada di gudang PT. SMG untuk mengambil susu untuk karyawan Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa kembali ditawarkan oleh Sdr. SUGIMANSYAH 1 (satu) galon roundup, kemudian Terdakwa membawa roundup tersebut dan keesokan harinya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- kepada Sdr. SUGIMANSYAH;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi ROBBY ANANTHA, SE Bin ARSIL DJAMIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya 307,8 L roundup milik PT. SMG yang beralamat di Desa Panopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau;---
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Gudang Chemical di PT. SMG;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 September 2018 2018 ketika Saksi selaku Kepala Gudang Chemical pada PT. SMG sedang melakukan pemeriksaan (stock opname) ternyata ditemukan selisih antara data stock roundup dalam komputer dengan stock fisik sebanyak 307,8 L lalu setelah Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kepala Security PT. SMG yaitu Saksi TOMY EBEN ES. PARAPAT dan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi SUGIMANSYAH selaku penanggungjawab barang-barang yang berada di dalam gudang chemical PT. SMG, Saksi SUGIMANSYAH mengakui kalau Saksi SUGIMANSYAH ada beberapa kali menjual roundup milik PT. SMG kepada Sdr. EDY SANTOSO sebanyak 8 (delapan) gallon / 160 liter, Terdakwa sebanyak 3 (tiga) gallon / 60 liter, Sdr. ASKARI sebanyak 3 (tiga) gallon / 60 liter dan Sdr. PAIJO sebanyak 3 (tiga) gallon / 60 liter sehingga totalnya 307,8 L kemudian untuk proses hokum lebih lanjut Saksi SUGIMANSYAH dan Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

halaman 4 dari 17 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SUGIMANSYAH tidak mempunyai izin dari PT. SMG untuk menjual roundup milik PT. SMG kepada Sdr. EDY SANTOSO, Terdakwa, Sdr. ASKARI dan Sdr. PAIJO;-----
- Bahwa menurut keterangan Saksi SUGIMANSYAH, Saksi SUGIMANSYAH menjual roundup kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 Wib sebanyak 2 (dua) galon di gudang PT. SMG yang berada di Desa Panopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, yang kedua pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 sebanyak 1 (satu) galon di gudang PT. SMG yang berada di Desa Panopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa sebagai Mandor Kebun di PT. SMG Terdakwa sudah mengetahui kalau roundup yang Terdakwa beli dari Saksi SUGIMANSYAH adalah roundup milik PT. SMG yang hanya dapat diberikan sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan PT. SMG dan Terdakwa sudah pula mengetahui kalau roundup yang Terdakwa peroleh dari Saksi SUGIMANSYAH tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan PT. SMG;-----
- Bahwa akibat perbuatan Saksi SUGIMANSYAH dan Terdakwa tersebut PT. SMG mengalami kerugian Rp. 17.606.160,- (tujuh belas juta enam ratus enam ribu seratus enam puluh rupiah);---
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Bukti Permintaan Barang, 1 (satu) Lembar bukti material keluar gudang, 1 (satu) lembar Bincard material glyposat/roundup, 1 (satu) lembar Return, 1 (satu) lembar Ba return material, 1 (satu) lembar stock ledger (tanggal 10 september 2018), 1 (satu) lembar laporan stock glyposat/roundup dan 16 (enam belas) galon roundup (320 Liter) yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

2. Saksi TOMY EBEN ES. PARAPAT anak dari A. PARAPAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya 307,8 L roundup milik PT. SMG yang beralamat di Desa Panopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau;---
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Security di PT. SMG;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan September 2018 ketika Saksi ROBBY ANANTHA, SE selaku Kepala Gudang Chemical pada PT. SMG sedang melakukan pemeriksaan (stock opname) ternyata ditemukan selisih antara data stock roundup dalam komputer dengan stock fisik sebanyak 307,8 L lalu setelah Saksi ROBBY ANANTHA, SE melaporkan hal tersebut kepada Saksi, dan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi SUGIMANSYAH selaku penanggungjawab barang-barang yang berada di dalam gudang chemical PT. SMG, Saksi SUGIMANSYAH mengakui kalau Saksi SUGIMANSYAH ada beberapa kali menjual roundup milik PT. SMG kepada Sdr. EDY SANTOSO sebanyak 8 (delapan) gallon / 160 liter, Terdakwa sebanyak 3 (tiga) gallon / 40 liter, Sdr. ASKARI sebanyak 3 (tiga) gallon / 60 liter dan Sdr. PAIJO sebanyak 3 (tiga) gallon / 60 liter sehingga totalnya 307,8 L kemudian untuk proses hokum lebih lanjut Saksi SUGIMANSYAH dan Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----
- Bahwa Saksi SUGIMANSYAH tidak mempunyai izin dari PT. SMG untuk menjual roundup milik PT. SMG kepada Sdr. EDY SANTOSO, Terdakwa, Sdr. ASKARI dan Sdr. PAIJO;-----
- Bahwa menurut keterangan Saksi SUGIMANSYAH, Saksi SUGIMANSYAH menjual roundup kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 Wib sebanyak 2 (dua) galon di gudang PT. SMG yang berada di Desa Panopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, yang kedua pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 sebanyak 1 (satu) galon di gudang PT. SMG yang berada di Desa Panopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa sebagai Mandor Kebun di PT. SMG Terdakwa sudah mengetahui kalau roundup yang Terdakwa beli dari Saksi SUGIMANSYAH adalah roundup milik PT. SMG yang hanya dapat diberikan sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan PT. SMG dan Terdakwa sudah pula mengetahui kalau roundup yang Terdakwa peroleh dari Saksi SUGIMANSYAH tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan PT. SMG;-----
- Bahwa akibat perbuatan Saksi SUGIMANSYAH dan Terdakwa tersebut PT. SMG mengalami kerugian Rp. 17.606.160,- (tujuh belas juta enam ratus enam ribu seratus enam puluh rupiah);--
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Bukti Permintaan Barang, 1 (satu) Lembar bukti material keluar

halaman 6 dari 17 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang, 1 (satu) lembar Bincard material glyposat/roundup, 1 (satu) lembar Return, 1 (satu) lembar Ba return material, 1 (satu) lembar stock ledger (tanggal 10 september 2018), 1 (satu) lembar laporan stock glyposat/roundup dan 16 (enam belas) galon roundup (320 Liter) yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

3. Saksi SUGIMANSYAH Bin TUSIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena tanpa seizin dan sepengetahuan PT. SMG telah menjual roundup milik PT. SMG yang beralamat di Desa Panopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau kepada Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SMG sebagai Helper di Gudang Chemical PT. SMG;-----
- Bahwa Saksi tanpa seizin dan sepengetahuan PT. SMG telah menjual roundup milik PT. SMG yang berada di Gudang Chemical PT. SMG yang beralamat di Desa Panopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 Wib sebanyak 2 (dua) galon yang kedua pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 sebanyak 1 (satu) gallon;-----
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.300.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dari menjual roundup kepada Terdakwa, Sdr. ZAINAL ARIFIN, Sdr. ASKARI dan Sdr. PAIJO;-----
- Bahwa sebagai Mandor Kebun di PT. SMG Terdakwa sudah mengetahui kalau roundup yang Terdakwa beli dari Saksi SUGIMANSYAH adalah roundup milik PT. SMG yang hanya dapat diberikan sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan PT. SMG dan Terdakwa sudah pula mengetahui kalau roundup yang Terdakwa peroleh dari Saksi SUGIMANSYAH tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan PT. SMG;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Bukti Permintaan Barang, 1 (satu) Lembar bukti material keluar gudang, 1 (satu) lembar Bincard material glyposat/roundup, 1 (satu) lembar Return, 1 (satu) lembar Ba return material, 1 (satu) lembar stock ledger (tanggal 10 september 2018), 1

halaman 7 dari 17 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar laporan stock glyosat/roundup dan 16 (enam belas) galon roundup (320 Liter) yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena membeli roundup hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi SUGIMANSYAH;-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 08.30 Wib ketika Terdakwa sedang mengambil susu buat karyawan di kantor PT. SMG yang berada di Desa Panopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Saksi SUGIMANSYAH mendatangi Terdakwa dan memberitahukan kalau ada kelebihan barang (roundup) lalu menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli (mengambil) roundup dengan harga yang cukup murah lalu setelah Terdakwa mengiyakan tidak lama kemudian Saksi SUGIMANSYAH mengambikan 2 (dua) gallon roundup dari dalam Gudang Chemical PT. SMG di Desa Panopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau lalu tanpa pikir panjang Terdakwa langsung membawa 2 (dua) gallon roundup tersebut kemudian pada keesokan harinya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada Saksi SUGIMANSYAH untuk pembayaran pembelian 2 (dua) gallon roundup, lalu pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 09.30 Wib ketika Terdakwa sedang mengambil susu buat karyawan di kantor PT. SMG yang berada di Desa Panopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Saksi SUGIMANSYAH mendatangi Terdakwa dan memberitahukan kalau masih ada kelebihan barang (roundup) lalu menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli (mengambil) roundup tersebut lalu setelah Terdakwa mengiyakan tidak lama kemudian Saksi SUGIMANSYAH mengambil 1 (satu) gallon roundup dari dalam Gudang Chemical PT. SMG di Desa Panopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau lalu Terdakwa langsung membawa 1 (satu) gallon roundup tersebut kemudian pada keesokan harinya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- kepada Saksi SUGIMANSYAH namun

halaman 8 dari 17 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat roundup tersebut dijual Saksi SUGIMANSYAH dan Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;-----

- Bahwa sebagai Mandor Kebun di PT. SMG Terdakwa sudah mengetahui kalau roundup yang Terdakwa beli dari Saksi SUGIMANSYAH adalah roundup milik PT. SMG yang hanya dapat diberikan sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan PT. SMG dan Terdakwa sudah pula mengetahui kalau roundup yang Terdakwa peroleh dari Saksi SUGIMANSYAH tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan PT. SMG;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Bukti Permintaan Barang, 1 (satu) Lembar bukti material keluar gudang, 1 (satu) lembar Bincard material glyposat/roundup, 1 (satu) lembar Return, 1 (satu) lembar Ba return material, 1 (satu) lembar stock ledger (tanggal 10 september 2018), 1 (satu) lembar laporan stock glyposat/roundup dan 16 (enam belas) galon roundup (320 Liter) yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Bukti Permintaan Barang, 1 (satu) Lembar bukti material keluar gudang, 1 (satu) lembar Bincard material glyposat/roundup, 1 (satu) lembar Return, 1 (satu) lembar Ba return material, 1 (satu) lembar stock ledger (tanggal 10 september 2018), 1 (satu) lembar laporan stock glyposat/roundup dan 16 (enam belas) galon roundup (320 Liter);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 08.30 Wib ketika Terdakwa sedang mengambil susu buat karyawan di kantor PT. SMG yang berada di Desa Panopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Saksi SUGIMANSYAH mendatangi Terdakwa dan memberitahukan kalau ada kelebihan barang (roundup) lalu menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli (mengambil) roundup dengan harga yang cukup murah lalu setelah Terdakwa mengiyakan tidak lama kemudian Saksi SUGIMANSYAH mengambikan 2 (dua) gallon roundup dari dalam Gudang Chemical PT. SMG di Desa Panopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau lalu tanpa pikir panjang Terdakwa langsung membawa 2 (dua) gallon roundup tersebut kemudian pada keesokan harinya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada Saksi SUGIMANSYAH untuk pembayaran pembelian 2 (dua)

halaman 9 dari 17 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gallon roundup, lalu pada hari selasa tanggal 21 agustus 2018 sekitar pukul 09.30 Wib ketika Terdakwa sedang mengambil susu buat karyawan di kantor PT. SMG yang berada di Desa Panopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Saksi SUGIMANSYAH mendatangi Terdakwa dan memberitahukan kalau masih ada kelebihan barang (roundup) lalu menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli (mengambil) roundup tersebut lalu setelah Terdakwa mengiyakan tidak lama kemudian Saksi SUGIMANSYAH mengambil 1 (satu) gallon roundup dari dalam Gudang Chemical PT. SMG di Desa Panopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau lalu Terdakwa langsung membawa 1 (satu) gallon roundup tersebut kemudian pada keesokan harinya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- kepada Saksi SUGIMANSYAH;-----

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 September 2018 2018 ketika Saksi ROBBY ANANTHA, SE Bin ARSIL DJAMIL selaku Kepala Gudang Chemical pada PT. SMG sedang melakukan pemeriksaan (stock opname) ternyata ditemukan selisih antara data stock roundup dalam komputer dengan stock fisik sebanyak 307,8 L lalu setelah Saksi ROBBY ANANTHA, SE Bin ARSIL DJAMIL melaporkan hal tersebut kepada Kepala Security PT. SMG yaitu Saksi TOMY EBEN ES. PARAPAT dan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi SUGIMANSYAH selaku penanggungjawab barang-barang yang ada di dalam gudang chemical PT. SMG, Saksi SUGIMANSYAH mengakui kalau Saksi SUGIMANSYAH ada beberapa kali menjual roundup milik PT. SMG kepada Sdr. EDI SANTOSO sebanyak 8 (delapan) gallon / 160 liter, Terdakwa sebanyak 3 (tiga) gallon / 60 liter, Sdr. ASKARI sebanyak 3 (tiga) gallon / 60 liter dan Sdr. PAIJO sebanyak 3 (tiga) gallon / 60 liter sehingga totalnya 307,8 L kemudian untuk proses hokum lebih lanjut Saksi SUGIMANSYAH dan Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----
- Bahwa Saksi SUGIMANSYAH tidak mempunyai izin dari PT. SMG untuk menjual roundup milik PT. SMG kepada Terdakwa;--
- Bahwa sebagai Mandor Kebun di PT. SMG Terdakwa sudah mengetahui kalau roundup yang Terdakwa beli dari Saksi SUGIMANSYAH adalah roundup milik PT. SMG yang hanya dapat diberikan sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan PT. SMG dan Terdakwa sudah pula mengetahui kalau roundup yang Terdakwa peroleh dari Saksi SUGIMANSYAH tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan PT. SMG;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Saksi SUGIMANSYAH dan Terdakwa tersebut PT. SMG mengalami kerugian Rp. 17.606.160,- (tujuh belas juta enam ratus enam ribu seratus enam puluh rupiah);---

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa;-----
2. Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;-----

Ad.1 unsur barang siapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **ZAINAL ARIFIN Bin PARNING** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 unsur membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada **Penjelasan Pasal 480 KUHP**) menjelaskan bahwa yang dinamakan “*sekongkol*” atau biasa disebut pula “*tadah*” dalam bahasa asingnya “*heling*” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada **Pasal 480 ayat (1) KUHP**. Elemen penting dari pasal ini ialah: “*Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “*gelap*” bukan barang yang “*terang*”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 08.30 Wib ketika Terdakwa sedang mengambil susu buat karyawan di kantor PT. SMG yang berada di Desa Panopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Saksi SUGIMANSYAH mendatangi Terdakwa dan memberitahukan kalau ada kelebihan barang (roundup) lalu menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli (mengambil) roundup dengan harga yang cukup murah lalu setelah Terdakwa mengiyakan tidak lama kemudian Saksi SUGIMANSYAH mengambil 2 (dua) gallon roundup dari dalam Gudang Chemical PT. SMG di Desa Panopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau lalu tanpa pikir panjang Terdakwa langsung membawa 2 (dua) gallon roundup tersebut kemudian pada keesokan harinya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada Saksi SUGIMANSYAH untuk pembayaran pembelian 2 (dua) gallon roundup, lalu pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 09.30 Wib ketika Terdakwa sedang mengambil susu buat karyawan di kantor PT. SMG yang berada di Desa Panopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Saksi SUGIMANSYAH mendatangi Terdakwa dan memberitahukan kalau masih ada kelebihan barang (roundup) lalu menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli (mengambil) roundup tersebut lalu setelah Terdakwa mengiyakan tidak lama kemudian Saksi SUGIMANSYAH mengambil 1 (satu) gallon roundup dari dalam Gudang Chemical PT. SMG di Desa Panopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau lalu Terdakwa langsung membawa 1 (satu) gallon roundup tersebut kemudian pada keesokan harinya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- kepada Saksi SUGIMANSYAH lalu pada hari Senin tanggal 10 September 2018 ketika Saksi ROBBY ANANTHA, SE Bin ARSIL DJAMIL selaku Kepala Gudang Chemical pada PT. SMG sedang melakukan pemeriksaan (stock opname)

halaman 12 dari 17 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ditemukan selisih antara data stock roundup dalam komputer dengan stock fisik sebanyak 307,8 L lalu setelah Saksi ROBBY ANANTHA, SE Bin ARSIL DJAMIL melaporkan hal tersebut kepada Kepala Security PT. SMG yaitu Saksi TOMY EBEN ES. PARAPAT dan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi SUGIMANSYAH selaku penanggungjawab barang-barang yang ada di dalam gudang chemical PT. SMG, Saksi SUGIMANSYAH mengakui kalau Saksi SUGIMANSYAH ada beberapa kali menjual roundup milik PT. SMG kepada Sdr. EDI SANTOSO sebanyak 8 (delapan) gallon / 160 liter, Terdakwa sebanyak 3 (tiga) gallon / 60 liter, Sdr. ASKARI sebanyak 3 (tiga) gallon / 60 liter dan Sdr. PAIJO sebanyak 3 (tiga) gallon / 60 liter sehingga totalnya 307,8 L kemudian untuk proses hokum lebih lanjut Saksi SUGIMANSYAH dan Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas manakala dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ternyata Saksi SUGIMANSYAH tidak mempunyai izin dari PT. SMG untuk memberikan roundup milik PT. SMG kepada Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan ternyata Terdakwa sudah mengetahui kalau roundup yang Terdakwa beli dari Saksi SUGIMANSYAH adalah roundup milik PT. SMG yang hanya dapat diberikan sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan PT. SMG dan Terdakwa sudah pula mengetahui kalau roundup yang Terdakwa peroleh dari Saksi SUGIMANSYAH tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan PT. SMG sehingga dengan demikian Terdakwa telah nyata mengetahui bahwa roundup yang Terdakwa beli dari Saksi SUGIMANSYAH merupakan roundup yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi SUGIMANSYAH;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan, tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus lah mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

halaman 13 dari 17 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal yang meringankan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Bukti Permintaan Barang, 1 (satu) Lembar bukti material keluar gudang, 1 (satu) lembar Bincard material glyposat/roundup, 1 (satu) lembar Return, 1 (satu) lembar Ba return material, 1 (satu) lembar stock ledger (tanggal 10 september 2018), 1 (satu) lembar laporan stock glyposat/roundup dan 16 (enam belas) galon roundup (320 Liter) telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ARIFIN Bin PARNING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

halaman 15 dari 17 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Permintaan Barang;-----
- 1 (satu) Lembar bukti material keluar gudang;-----
- 1 (satu) lembar Bincard material glyposat/roundup;-----
- 1 (satu) lembar Return;-----
- 1 (satu) lembar Ba return material;-----
- 1 (satu) lembar stock ledger (tanggal 10 september 2018);
- 1 (satu) lembar laporan stock glyposat/roundup;-----
- 16 (enam belas) galon roundup (320 Liter);-----

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SUGIMANSYAH;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari RABU tanggal 19 DESEMBER 2018 oleh kami TOMMY MANIK, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WARDANAKUSUMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh SYAHANARA YUSTI RAMADONA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

TOMMY MANIK, S.H.

Ttd.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

halaman 16 dari 17 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

WARDANAKUSUMA, S.H.